



P U T U S A N

Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SITI NUR KHASANAH BINTI AHMAD KHUMAI**DI;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/27 November 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sengkawit Gang P. Kumis RT.053/Rw.20
Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk **Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H., dan Salim Said, S.H.**, Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor **220/Pid.Sus/2022/PN Tjs** tanggal **25 Oktober 2022** tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **220/Pid.Sus/2022/PN Tjs** tanggal **19 Oktober 2022** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **220/Pid.Sus/2022/PN Tjs** tanggal **19 Oktober 2022** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SITI NUR KHASANAH Binti AHMAD KHUMAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SITI NUR KHASANAH Binti AHMAD KHUMAIDI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y17 berwarna biru dengan nomor IMEI 866440049841233
 - Merek Sunisa sebanyak 23 pcs
 - Merek RYK skin care sebanyak 5 paket
 - Merek RYK lulur collagen sebanyak 2 pcs
 - Merek Thara sebanyak 9 paket
 - Merek UV. Dosting super thai sebanyak 3 paket
 - Merek Exfoliating sebanyak 4 paket
 - Merek yanko siang sebanyak 9 pcs
 - Merek yanko malam sebanyak 9 pcs
 - Merek SYR sebanyak 2 paket
 - Merek Syahraeni glowing sebanyak 1 paket
 - Merek maxie sebanyak 1 paket
 - Merek maxie lotion sebanyak 21 pcs
 - Merek MJB lotion sebanyak 4 pcs
 - Merek BL sebanyak 28 pcs
 - Merek zam-zam sebanyak 3 paket
 - Merek gell hit mar sebanyak 7 pcs
 - Merek Vitamin e sebanyak 1 pcs
 - Merek BINE pil sebanyak 45 pcs
 - Merek Whitening beauty ijo sebanyak 1 pcs
 - Merek Samyun wan sebanyak 12 pcs
 - Merek RYK botol sebanyak 3 botol
 - Merek VITA Milk sebanyak 1 pcs.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa SITI NUR KHASANAH Binti AHMAD KHUMAIDI pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada Tahun 2022 bertempat di Jl. Sengkawit Gg. P. Kumis RT 053/RW 020 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan Ayat (2), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wita saksi BRIPTU JIMMY bersama dengan saksi BRIPDA RYAN CHODRO MOWO melakukan kegiatan pengecekan dan pengawasan terkait sediaan farmasi atau kosmetik yang tidak memiliki perizinan berusaha atau izin edar dari BPOM di wilayah Kalimantan Utara lalu pada saat melakukan pengecekan di toko NU SHOP milik terdakwa ditemukan kosmetik yang tidak memiliki perizinan berusaha dari BPOM diantaranya berupa Merek Sunisa sebanyak 23 pcs, Merek RYK skin care sebanyak 5 paket, Merek RYK lulur collagen sebanyak 2 pcs, Merek Thara sebanyak 9 paket, Merek UV. Dosting super thai sebanyak 3 paket, Merek Exfoliating sebanyak 4 paket, Merek yanko siang sebanyak 9 pcs, Merek yanko malam sebanyak 9 pcs, Merek SYR sebanyak 2 paket, Merek Syhraeni glowing sebanyak 1 paket, Merek maxie sebanyak 1 paket, Merek maxie lotion sebanyak 21 pcs, Merek MJB lotion sebanyak 4 pcs, Merek BL sebanyak 28 pcs, Merek zam-zam sebanyak 3 paket, Merek gell hit mar sebanyak 7 pcs, Merek Vitamin e sebanyak 1 pcs, Merek BINE pil sebanyak 45 pcs, Merek Whitening beauty ijo sebanyak 1 pcs, Merek Samyun wan sebanyak 12 pcs, Merek RYK botol sebanyak 3 botol dan Merek VITA Milk sebanyak 1 pcs. Barang-barang tersebut merupakan barang dagangan terdakwa yang dijual secara online menggunakan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y17 berwarna biru dengan nomor IMEI 866440049841233.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI NURAMILA, S.Si., Apt, sebagai Koordinator Kelompok Substansi Infokom Balai POM di Tarakan terhadap 3 Merek Sunisa sebanyak 23 pcs, Merek RYK skin care sebanyak 5 paket, Merek RYK lulur collagen sebanyak 2 pcs, Merek Thara sebanyak 9 paket, Merek UV. Dosting super thai sebanyak 3 paket, Merek Exfoliating sebanyak 4 paket, Merek yanko siang sebanyak 9 pcs, Merek yanko malam sebanyak 9 pcs, Merek SYR sebanyak 2 paket, Merek Syahraeni glowing sebanyak 1 paket, Merek maxie sebanyak 1 paket, Merek maxie lotion sebanyak 21 pcs, Merek MJB lotion sebanyak 4 pcs, Merek BL sebanyak 28 pcs, Merek zam-zam sebanyak 3 paket, Merek gell hit mar sebanyak 7 pcs, Merek Vitamin e sebanyak 1 pcs, Merek BINE pil sebanyak 45 pcs, Merek Whitening beauty ijo sebanyak 1 pcs, Merek Samyun wan sebanyak 12 pcs, Merek RYK botol sebanyak 3 botol, Merek VITA Milk sebanyak 1 pcs merupakan Sediaan Farmasi dalam bentuk kosmetik.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan diperjualbelikan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jimmy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 saksi dan rekan saksi melakukan kegiatan pengecekan dan pengawasan terkait sediaan farmasi atau kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM di wilayah Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat melakukan di Jalan Sengkawit Gang P Kumis RT.53 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan di toko NU Shop milik Terdakwa, didapati bahwa toko NU Shop menjual sediaan farmasi atau kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM;
- Bahwa saksi yang mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 12.00 wita di Jalan Sengkawit Gang P Kumis RT.53 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan di toko NU Shop milik Terdakwa;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan telah melakukan penjualan sediaan farmasi atau kosmetik yang tidak dilengkapi dengan izin edar dari BPOM;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penjualan sediaan farmasi atau kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM, Terdakwa menawarkan melalui media sosial Facebook, Whatsaap, dan bisa langsung datang ke Toko NU Shop milik Terdakwa yang berada di Jalan Sengkawit Gang P Kumis RT.53 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut:
 - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y17 berwarna biru dengan nomor IMEI 866440049841233;
 - Merek Sunisa sebanyak 23 pcs;
 - Merek RYK skin care sebanyak 5 paket;
 - Merek RYK lulur collagen sebanyak 2 pcs;
 - Merek Thara sebanyak 9 paket;
 - Merek UV. Dosting super thai sebanyak 3 paket;
 - Merek Exfoliating sebanyak 4 paket;
 - Merek yanko siang sebanyak 9 pcs;
 - Merek yanko malam sebanyak 9 pcs;
 - Merek SYR sebanyak 2 paket;
 - Merek Syahraeni glowing sebanyak 1 paket;
 - Merek maxie sebanyak 1 paket;
 - Merek maxie lotion sebanyak 21 pcs;
 - Merek MJB lotion sebanyak 4 pcs;
 - Merek BL sebanyak 28 pcs;
 - Merek zam-zam sebanyak 3 paket;
 - Merek gell hit mar sebanyak 7 pcs;
 - Merek Vitamin e sebanyak 1 pcs;
 - Merek BINE pil sebanyak 45 pcs;
 - Merek Whitening beauty ijo sebanyak 1 pcs;
 - Merek Samyun wan sebanyak 12 pcs;
 - Merek RYK botol sebanyak 3 botol;
 - Merek VITA Milk sebanyak 1 pcs;
- Bahwa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam hal ini adalah kosmetik wajib memiliki izin edar dari BPOM;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam hal ini adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
- 2. **Ryan Chodro Mowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 saksi dan rekan saksi melakukan kegiatan pengecekan dan pengawasan terkait sediaan farmasi atau kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM di wilayah Kalimantan Utara;
 - Bahwa pada saat melakukan di Jalan Sengkawit Gang P Kumis RT.53 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan di toko NU Shop milik Terdakwa, didapati bahwa toko NU Shop menjual sediaan farmasi atau kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM;
 - Bahwa saksi yang mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 12.00 wita di Jalan Sengkawit Gang P Kumis RT.53 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan di toko NU Shop milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diamankan telah melakukan penjualan sediaan farmasi atau kosmetik yang tidak dilengkapi dengan izin edar dari BPOM;
 - Bahwa dalam melakukan kegiatan penjualan sediaan farmasi atau kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM, Terdakwa menawarkan melalui media sosial Facebook, Whatsaap, dan bisa langsung datang ke Toko NU Shop milik Terdakwa yang berada di Jalan Sengkawit Gang P Kumis RT.53 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut:
 - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y17 berwarna biru dengan nomor IMEI 866440049841233;
 - Merek Sunisa sebanyak 23 pcs;
 - Merek RYK skin care sebanyak 5 paket;
 - Merek RYK lulur collagen sebanyak 2 pcs;
 - Merek Thara sebanyak 9 paket;
 - Merek UV. Dosting super thai sebanyak 3 paket;
 - Merek Exfoliating sebanyak 4 paket;
 - Merek yanko siang sebanyak 9 pcs;
 - Merek yanko malam sebanyak 9 pcs;
 - Merek SYR sebanyak 2 paket;
 - Merek Syhraeni glowing sebanyak 1 paket;
 - Merek maxie sebanyak 1 paket;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek maxie lotion sebanyak 21 pcs;
 - Merek MJB lotion sebanyak 4 pcs;
 - Merek BL sebanyak 28 pcs;
 - Merek zam-zam sebanyak 3 paket;
 - Merek gell hit mar sebanyak 7 pcs;
 - Merek Vitamin e sebanyak 1 pcs;
 - Merek BINE pil sebanyak 45 pcs;
 - Merek Whitening beauty ijo sebanyak 1 pcs;
 - Merek Samyun wan sebanyak 12 pcs;
 - Merek RYK botol sebanyak 3 botol;
 - Merek VITA Milk sebanyak 1 pcs;
- Bahwa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam hal ini adalah kosmetik wajib memiliki izin edar dari BPOM;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam hal ini adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Nuramila, S.Si. Apt.**, keterangan Ahli di bawah sumpah dalam BAP penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli bekerja di Balai POM Tarakan dan mendapatkan surat tugas dalam memerikan keterangan dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor PD03.31B.31B3.07.22.347 dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 197 Jo 106 ayat (1) Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berbunyi:
"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";
 - Bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah pelaku usahaperorangan maupun badan usaha yang melaksanakan usaha

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memproduksi atau mengedarkan yang berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa yang dimaksud dengan **produksi** adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk, pengawasan mutu dan pemastian mutu sediaan Kosmetika;
- Bahwa yang dimaksud dengan **peredaran** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan Kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. (Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika);
- Bahwa yang dimaksud dengan **sediaan Farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
- Bahwa yang dimaksud dengan **alat kesehatan** adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. (Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
- Bahwa yang dimaksud **perizinan berusaha** adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- Bahwa yang berwenang dalam memberikan Izin edar kosmetik berupa notifikasi adalah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan (Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan No 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik);
- Bahwa Ahli menerangkan untuk produk-produk yang diedarkan oleh Terdakwa sebagai berikut:
- Merk SUNISA
 - Bahwa Dari informasi Penandaan Label pada kosmetik tersebut nama produk diketahui SUNISA WATER BEAUTY AND AIR PAD CC CREAM
 - Bahwa pengecekan melalui website Badan POM pada produk terdaftar diketahui terdapat Kosmetik dengan Merk Sunisa dengan nama produk Water Beauty and Air Pad CC Cream 01

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natural Colour dengan nomor notifikasi NA11210300088 dan Water Beauty and Air Pad CC Cream 02 Ivory White dengan Nomor notifikasi NA11210300088. Dengan pendaftar (importir) adalah PT. Semarak Sukham Jakarta Barat dengan Produsen oleh GuangZhou Biosphere Cosmetics, Co., Ltd., Guangzhou, China;

- Bahwa setelah pengecekan lebih lanjut berdasarkan data notifikasi yang ada di Badan POM diketahui bahwa komposisi yang tertera pada label produk barang bukti dengan yang tertera pada data notifikasi Badan POM berbeda;
- Bahwa nama yang tertera pada label berbeda dengan yang terdaftar di Badan POM sehingga disimpulkan bahwa kosmetik tersebut (barang bukti) dikategorikan TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk RYK Skin Care;
 - Bahwa dari informasi penandaan label yang ada tidak ditemukan identitas produk hanya nama sediaan dan merk kosmetik (day cream RYK , night cream RYK, toner RYK, dan soap RYK).
 - Bahwa Pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak terdapat produk yang terdaftar dengan merk RYK.
- Merk MJB Lotion;
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk BL;
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk. Keterangan pada label berupa huruf dan bahasa asing;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk RYK Lulur collagen;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
- Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Tahara;
 - Bahwa Tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk UV. D. super thai;
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Exfoliating.
 - Dari Penandaan/Label diketahui produk berasal dari Filipina, tidak memiliki nomor notifikasi dari Badan POM. Sehingga disimpulkan produk tersebut adalah produk TIE (Tanpa Izin Edar).
- Merk Exfoliating;
 - Bahwa dari penandaan label maupun kemasan sekunder tidak ditemukan nomor notifikasi, 2D Barcode serta produsen/pendaftar;
 - Bahwa barang Bukti Produk zam-zam terdiri dari Zam-Zam Soap, Toner Zam-Zam dan 2 krim dalam pot polos tanpa keterangan atau identitas;
 - Bahwa pengecekan pada website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan produk dengan nama tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk Gell Hit Mun;
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk. Keterangan pada label berupa huruf dan bahasa asing;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Vitamin E;
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk. Keterangan pada label berupa huruf dan bahasa asing;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Bine Pill;
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar), 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk. Akan tetapi produk tersebut merupakan sediaan berupa pil sehingga produk ini dikategorikan sebagai obat tradisional;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Yanko siang dan malam
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk SYR;
 - Bahwa pada label produk dengan nama Syahreni Tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;

- Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);

- Merk Syahraeni

- Bahwa ditemukan informasi pada label produk dengan nama Syahraeni Glowing dengan NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya;
- Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM juga ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut memiliki NIE (Nomor Izin Edar);

- Merk Maxie dan brightening lotion

- Bahwa dari pemeriksaan penandaan/label pada produk terdapat 2D Barcode dan Nomor NIE pada Facial Toner dengan nomor notifikasi NA 18211200041 dan Daily Day Cream With Sunscreen dengan nomor notifikasi NA 182000109033 dengan produsen dan pendaftar atas nama PT. Lipwih Synergylab Estetika. Sedangkan produk Maxie Soap tanpa identitas produk;
- Bahwa dari hasil pengecekan website produk terdaftar Badan POM ditemukan informasi bahwa produk dengan Nomor Izin Edar serta 2D barcode pada facial toner dan daily cream tersebut sudah dicabut izinnya, sedangkan produk Maxie Soap tidak pernah terdaftar. Sehingga disimpulkan produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);

- Merk Whitening Beauty Ijo

- Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
- Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);

- Merk Samyun Wan

- Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar), 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan pada label berupa huruf dan bahasa asing. Akan tetapi produk tersebut merupakan sediaan berupa kapsul sehingga produk ini dikategorikan sebagai obat tradisional/suplemen kesehatan/obat;

- Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk RYK botol
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk VITA Milk
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode pada label tersebut. Podusen dan alamatnya pada label produk berasal dari Malaysia;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Bahwa menjual/mengedarkan produk kosmetik dan obat tradisional yang merupakan sediaan farmasi TIE (Tanpa Izin Edar) dikenakan pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam pasal 106 ayat 1 dan 2;
- Bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;
- Bahwa sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa salah satu bentuk perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha subsektor obat dan makanan adalah Izin Edar

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs



sesuai dengan Lampiran 1 Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Berusaha Subsektor Obat dan Makanan;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan penjualan kosmetik di tempat Terdakwa yaitu NU Shop yang terletak di Jalan Sengkawit Gang P. Kumis RT. 053/RW. 020 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari produk kosmetik tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena tidak dapat menunjukan perizinan berusaha kosmetik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait apakah Terdakwa sebagai Distributor/*reseller* karena yang Terdakwa ketahui hanya sebagai penjual Produk kosmetik;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha penjualan kosmetik tersebut, Terdakwa hanya memiliki izin usaha Mikro Kecil (IUMK) Nomor 1264000681501;
- Bahwa untuk produk kosmetik yang Terdakwa jual ada beragam merk yang diperoleh dari toko *online* atau dari media sosial;
- Bahwa produk yang Terdakwa jual ada yang sudah lulus BPOM dan ada yang belum lulus Bpom;
- Bahwa untuk label produk kosmetik yang Terdakwa jual tidak memiliki Label yang lengkap hanya mencantumkan merk dan komposisi dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha produk kosmetik tersebut sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik tersebut karena ada permintaan dari konsumen atau masyarakat yang membutuhkan kosmetik dan memesannya melalui Terdakwa yang kemudian Terdakwa jual dengan mengambil keuntungan sedikit;
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik tersebut untuk menambah penghasilan Terdakwa yang bekerja sebagai honorer sekaligus untuk persiapan membiayai sekolah anak-anak Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing berusia delapan tahun, empat tahun, dua tahun, dan delapan bulan;
- Bahwa produk kosmetik yang diamankan petugas kepolisian adalah:
 - Merek Sunisa sebanyak 23 pcs;
 - Merek RYK skin care sebanyak 5 paket;
 - Merek RYK lulur collagen sebanyak 2 pcs;
 - Merek Thara sebanyak 9 paket;
 - Merek UV. Dosting super thai sebanyak 3 paket;
 - Merek Exfoliating sebanyak 4 paket;
 - Merek yanko siang sebanyak 9 pcs;
 - Merek yanko malam sebanyak 9 pcs;
 - Merek SYR sebanyak 2 paket;
 - Merek Syahraeni glowing sebanyak 1 paket;
 - Merek maxie sebanyak 1 paket;
 - Merek maxie lotion sebanyak 21 pcs;
 - Merek MJB lotion sebanyak 4 pcs;
 - Merek BL sebanyak 28 pcs;
 - Merek zam-zam sebanyak 3 paket;
 - Merek gell hit mar sebanyak 7 pcs;
 - Merek Vitamin e sebanyak 1 pcs;
 - Merek BINE pil sebanyak 45 pcs;
 - Merek Whitening beauty ijo sebanyak 1 pcs;
 - Merek Samyun wan sebanyak 12 pcs;
 - Merek RYK botol sebanyak 3 botol;
 - Merek VITA Milk sebanyak 1 pcs;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diamankan dan diberikan peringatan oleh petugas kepolisian terkait kasus yang sama yaitu terkait kasus Kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar terkait dengan produk kosmetik tersebut dan/atau notifikasi kosmetik baik dari Pemerintah Pusat dan/atau dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y17 berwarna biru dengan nomor IMEI 866440049841233;
- Merek Sunisa sebanyak 23 pcs;
- Merek RYK skin care sebanyak 5 paket;
- Merek RYK lulur collagen sebanyak 2 pcs;
- Merek Thara sebanyak 9 paket;
- Merek UV. Dosting super thai sebanyak 3 paket;
- Merek Exfoliating sebanyak 4 paket;
- Merek yanko siang sebanyak 9 pcs;
- Merek yanko malam sebanyak 9 pcs;
- Merek SYR sebanyak 2 paket;
- Merek Syhraeni glowing sebanyak 1 paket;
- Merek maxie sebanyak 1 paket;
- Merek maxie lotion sebanyak 21 pcs;
- Merek MJB lotion sebanyak 4 pcs;
- Merek BL sebanyak 28 pcs;
- Merek zam-zam sebanyak 3 paket;
- Merek gell hit mar sebanyak 7 pcs;
- Merek Vitamin e sebanyak 1 pcs;
- Merek BINE pil sebanyak 45 pcs;
- Merek Whitening beauty ijo sebanyak 1 pcs;
- Merek Samyun wan sebanyak 12 pcs;
- Merek RYK botol sebanyak 3 botol;
- Merek VITA Milk sebanyak 1 pcs;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 petugas kepolisian melakukan kegiatan pengecekan dan pengawasan terkait sediaan farmasi atau kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM di wilayah Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat melakukan di Jalan Sengkawit Gang P Kumis RT.53 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan di toko NU Shop milik Terdakwa, didapati bahwa toko NU Shop menjual sediaan farmasi atau kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 12.00 wita di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkawit Gang P Kumis RT.53 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan di toko NU Shop milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diamankan telah melakukan penjualan sediaan farmasi atau kosmetik yang tidak dilengkapi dengan izin edar dari BPOM;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penjualan sediaan farmasi atau kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM, Terdakwa menawarkan melalui media sosial Facebook, Whatsaap, dan bisa langsung datang ke Toko NU Shop milik Terdakwa yang berada di Jalan Sengkawit Gang P Kumis RT.53 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut:
 - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y17 berwarna biru dengan nomor IMEI 866440049841233;
 - Merek Sunisa sebanyak 23 pcs;
 - Merek RYK skin care sebanyak 5 paket;
 - Merek RYK lulur collagen sebanyak 2 pcs;
 - Merek Thara sebanyak 9 paket;
 - Merek UV. Dosting super thai sebanyak 3 paket;
 - Merek Exfoliating sebanyak 4 paket;
 - Merek yanko siang sebanyak 9 pcs;
 - Merek yanko malam sebanyak 9 pcs;
 - Merek SYR sebanyak 2 paket;
 - Merek Syahraeni glowing sebanyak 1 paket;
 - Merek maxie sebanyak 1 paket;
 - Merek maxie lotion sebanyak 21 pcs;
 - Merek MJB lotion sebanyak 4 pcs;
 - Merek BL sebanyak 28 pcs;
 - Merek zam-zam sebanyak 3 paket;
 - Merek gell hit mar sebanyak 7 pcs;
 - Merek Vitamin e sebanyak 1 pcs;
 - Merek BINE pil sebanyak 45 pcs;
 - Merek Whitening beauty ijo sebanyak 1 pcs;
 - Merek Samyun wan sebanyak 12 pcs;
 - Merek RYK botol sebanyak 3 botol;
 - Merek VITA Milk sebanyak 1 pcs;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam hal ini adalah kosmetik wajib memiliki izin edar dari BPOM;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait apakah Terdakwa sebagai Distributor/*reseller* karena yang Terdakwa ketahui hanya sebagai penjual produk kosmetik;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha penjualan kosmetik tersebut, Terdakwa hanya memiliki izin usaha Mikro Kecil (IUMK) Nomor 1264000681501;
- Bahwa untuk produk kosmetik yang Terdakwa jual ada beragam merk yang diperoleh dari toko online atau dari media sosial;
- Bahwa produk yang Terdakwa jual ada yang sudah lulus BPOM dan ada yang belum lulus Bpom;
- Bahwa untuk label produk kosmetik yang Terdakwa jual tidak memiliki Label yang lengkap hanya mencantumkan merk dan komposisi dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha produk kosmetik tersebut sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik tersebut karena ada permintaan dari konsumen atau masyarakat yang membutuhkan kosmetik dan memesannya melalui Terdakwa yang kemudian Terdakwa jual dengan mengambil keuntungan sedikit;
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik tersebut untuk menambah penghasilan Terdakwa yang bekerja sebagai honorer sekaligus untuk persiapan membiayai sekolah anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing berusia delapan tahun, empat tahun, dua tahun, dan delapan bulan;
- Bahwa produk kosmetik yang diamankan sebagai berikut:
- Merk SUNISA
 - Bahwa Dari informasi Penandaan Label pada kosmetik tersebut nama produk diketahui SUNISA WATER BEAUTY AND AIR PAD CC CREAM
 - Bahwa pengecekan melalui website Badan POM pada produk terdaftar diketahui terdapat Kosmetik dengan Merk Sunisa dengan nama produk Water Beauty and Air Pad CC Cream 01 Natural Colour dengan nomor notifikasi NA11210300088 dan Water Beauty and Air Pad CC Cream 02 Ivory White dengan Nomor notifikasi NA11210300088. Dengan pendaftar (importir) adalah PT. Semarak Sukham Jakarta Barat dengan Produsen

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh GuangZhou Biosphere Cosmetics, Co., Ltd., Guangzhou, China;

- Bahwa setelah pengecekan lebih lanjut berdasarkan data notifikasi yang ada di Badan POM diketahui bahwa komposisi yang tertera pada label produk barang bukti dengan yang tertera pada data notifikasi Badan POM berbeda;
- Bahwa nama yang tertera pada label berbeda dengan yang terdaftar di Badan POM sehingga disimpulkan bahwa kosmetik tersebut (barang bukti) dikategorikan TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk RYK Skin Care;
 - Bahwa dari informasi penandaan label yang ada tidak ditemukan identitas produk hanya nama sediaan dan merk kosmetik (day cream RYK, night cream RYK, toner RYK, dan soap RYK).
 - Bahwa Pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak terdapat produk yang terdaftar dengan merk RYK.
- Merk MJB Lotion;
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk BL;
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk. Keterangan pada label berupa huruf dan bahasa asing;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk RYK Lulur collagen;
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Tahara;
 - Bahwa Tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk UV. D. super thai;
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Exfoliating.
 - Dari Penandaan/Label diketahui produk berasal dari Filipina, tidak memiliki nomor notifikasi dari Badan POM. Sehingga disimpulkan produk tersebut adalah produk TIE (Tanpa Izin Edar).
- Merk Exfoliating;
 - Bahwa dari penandaan label maupun kemasan sekunder tidak ditemukan nomor nomor notifikasi, 2D Barcode serta produsen/pendaftar;
 - Bahwa barang Bukti Produk zam-zam terdiri dari Zam-Zam Soap, Toner Zam-Zam dan 2 krim dalam pot polos tanpa keterangan atau identitas;
 - Bahwa pengecekan pada website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan produk dengan nama tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Gell Hit Mun;
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada
Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label produk. Keterangan pada label berupa huruf dan bahasa asing;

- Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Vitamin E;
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk. Keterangan pada label berupa huruf dan bahasa asing;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Bine Pill;
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar), 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk. Akan tetapi produk tersebut merupakan sediaan berupa pil sehingga produk ini dikategorikan sebagai obat tradisional;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Yanko siang dan malam
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk SYR;
 - Bahwa pada label produk dengan nama Syahreni Tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Syahraeni
 - Bahwa ditemukan informasi pada label produk dengan nama Syahraeni Glowing dengan NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM juga ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut memiliki NIE (Nomor Izin Edar);
- Merk Maxie dan brightening lotion
 - Bahwa dari pemeriksaan penandaan/label pada produk terdapat 2D Barcode dan Nomor NIE pada Facial Toner dengan nomor notifikasi NA 18211200041 dan Daily Day Cream With Sunscreen dengan nomor notifikasi NA 182000109033 dengan produsen dan pedaftar atas nama PT. Lipwih Synergylab Estetika. Sedangkan produk Maxie Soap tanpa identitas produk;
 - Bahwa dari hasil pengecekan website produk terdaftar Badan POM ditemukan informasi bahwa produk dengan Nomor Izin Edar serta 2D barcode pada facial toner dan daily cream tersebut sudah dicabut izinnya, sedangkan produk Maxie Soap tidak pernah terdaftar. Sehingga disimpulkan produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Whitening Beauty Ijo
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Samyun Wan
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar), 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk. Keterangan pada label berupa huruf dan bahasa asing. Akan tetapi produk tersebut merupakan sediaan berupa kapsul

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga produk ini dikategorikan sebagai obat tradisional/suplemen kesehatan/obat;

- Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk RYK botol
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk VITA Milk
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode pada label tersebut. Podusen dan alamatnya pada label produk berasal dari Malaysia;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam hal ini adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha kosmetik baik dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;



2. Unsur “**Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Siti Nur Khasanah Binti Ahmad Khumaidi** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Siti Nur Khasanah Binti Ahmad Khumaidi** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk menunjukkan cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu memang dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, tentunya dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Kesengajaan** menurut MvT (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah pelaku usaha perorangan maupun badan usaha yang melaksanakan usaha memproduksi atau mengedarkan yang berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **produksi** adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk, pengawasan mutu dan pemastian mutu sediaan Kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **peredaran** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan Kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. (Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sediaan farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **alat kesehatan** adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. (Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **perizinan berusaha** adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjjs



Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa perizinan berusaha dikeluarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa dalam hal sediaan farmasi berupa kosmetik, maka perizinan berusaha salah satunya berbentuk izin edar kosmetik;

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, bahwa yang berwenang dalam memberikan izin edar kosmetik berupa notifikasi adalah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 petugas kepolisian melakukan kegiatan pengecekan dan pengawasan terkait sediaan farmasi atau kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM di wilayah Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat melakukan di Jalan Sengkawit Gang P Kumis RT.53 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan di toko NU Shop milik Terdakwa, didapati bahwa toko NU Shop menjual sediaan farmasi atau kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 12.00 wita di Jalan Sengkawit Gang P Kumis RT.53 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan di toko NU Shop milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan telah melakukan penjualan sediaan farmasi atau kosmetik yang tidak dilengkapi dengan izin edar dari BPOM;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penjualan sediaan farmasi atau kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM, Terdakwa menawarkan melalui media sosial Facebook, Whatsaap, dan bisa langsung datang ke Toko NU Shop milik Terdakwa yang berada di Jalan Sengkawit Gang P Kumis RT.53 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y17 berwarna biru dengan nomor IMEI 866440049841233;
- Merek Sunisa sebanyak 23 pcs;
- Merek RYK skin care sebanyak 5 paket;
- Merek RYK lulur collagen sebanyak 2 pcs;
- Merek Thara sebanyak 9 paket;
- Merek UV. Dosting super thai sebanyak 3 paket;
- Merek Exfoliating sebanyak 4 paket;
- Merek yanko siang sebanyak 9 pcs;
- Merek yanko malam sebanyak 9 pcs;
- Merek SYR sebanyak 2 paket;
- Merek Syahraeni glowing sebanyak 1 paket;
- Merek maxie sebanyak 1 paket;
- Merek maxie lotion sebanyak 21 pcs;
- Merek MJB lotion sebanyak 4 pcs;
- Merek BL sebanyak 28 pcs;
- Merek zam-zam sebanyak 3 paket;
- Merek gell hit mar sebanyak 7 pcs;
- Merek Vitamin e sebanyak 1 pcs;
- Merek BINE pil sebanyak 45 pcs;
- Merek Whitening beauty ijo sebanyak 1 pcs;
- Merek Samyun wan sebanyak 12 pcs;
- Merek RYK botol sebanyak 3 botol;
- Merek VITA Milk sebanyak 1 pcs;
- Bahwa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam hal ini adalah kosmetik wajib memiliki izin edar dari BPOM;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait apakah Terdakwa sebagai Distributor/*reseller* karena yang Terdakwa ketahui hanya sebagai penjual produk kosmetik;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha penjualan kosmetik tersebut, Terdakwa hanya memiliki izin usaha Mikro Kecil (IUMK) Nomor 1264000681501;
- Bahwa untuk produk kosmetik yang Terdakwa jual ada beragam merk yang diperoleh dari toko online atau dari media sosial;
- Bahwa produk yang Terdakwa jual ada yang sudah lulus BPOM dan ada yang belum lulus Bpom;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk label produk kosmetik yang Terdakwa jual tidak memiliki Label yang lengkap hanya mencantumkan merk dan komposisi dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha produk kosmetik tersebut sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik tersebut karena ada permintaan dari konsumen atau masyarakat yang membutuhkan kosmetik dan memesannya melalui Terdakwa yang kemudian Terdakwa jual dengan mengambil keuntungan sedikit;
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik tersebut untuk menambah penghasilan Terdakwa yang bekerja sebagai honorer sekaligus untuk persiapan membiayai sekolah anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing berusia delapan tahun, empat tahun, dua tahun, dan delapan bulan;
- Bahwa produk kosmetik yang diamankan sebagai berikut:
- Merk SUNISA
 - Bahwa Dari informasi Penandaan Label pada kosmetik tersebut nama produk diketahui SUNISA WATER BEAUTY AND AIR PAD CC CREAM
 - Bahwa pengecekan melalui website Badan POM pada produk terdaftar diketahui terdapat Kosmetik dengan Merk Sunisa dengan nama produk Water Beauty and Air Pad CC Cream 01 Natural Colour dengan nomor notifikasi NA11210300088 dan Water Beauty and Air Pad CC Cream 02 Ivory White dengan Nomor notifikasi NA11210300088. Dengan pendaftar (importir) adalah PT. Semarak Sukham Jakarta Barat dengan Produsen oleh GuangZhou Biosphere Cosmetics, Co., Ltd., Guangzhou, China;
 - Bahwa setelah pengecekan lebih lanjut berdasarkan data notifikasi yang ada di Badan POM diketahui bahwa komposisi yang tertera pada label produk barang bukti dengan yang tertera pada data notifikasi Badan POM berbeda;
 - Bahwa nama yang tertera pada label berbeda dengan yang terdaftar di Badan POM sehingga disimpulkan bahwa kosmetik tersebut (barang bukti) dikategorikan TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk RYK Skin Care;
 - Bahwa dari informasi penandaan label yang ada tidak ditemukan identitas produk hanya nama sediaan dan merk

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN TjS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetik (day cream RYK , night cream RYK, toner RYK, dan soap RYK).

- Bahwa Pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak terdapat produk yang terdaftar dengan merk RYK.
- Merk MJB Lotion;
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk BL;
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk. Keterangan pada label berupa huruf dan bahasa asing;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk RYK Lulur collagen;
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Tahara;
 - Bahwa Tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk UV. D. super thai;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
- Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Exfoliating.
 - Dari Penandaan/Label diketahui produk berasal dari Filipina, tidak memiliki nomor notifikasi dari Badan POM. Sehingga disimpulkan produk tersebut adalah produk TIE (Tanpa Izin Edar).
- Merk Exfoliating;
 - Bahwa dari penandaan label maupun kemasan sekunder tidak ditemukan nomor, nomor notifikasi, 2D Barcode serta produsen/pendaftar;
 - Bahwa barang Bukti Produk zam-zam terdiri dari Zam-Zam Soap, Toner Zam-Zam dan 2 krim dalam pot polos tanpa keterangan atau identitas;
 - Bahwa pengecekan pada website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan produk dengan nama tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Gell Hit Mun;
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk. Keterangan pada label berupa huruf dan bahasa asing;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Vitamin E;
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk. Keterangan pada label berupa huruf dan bahasa asing;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);

- Merk Bine Pill;
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar), 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk. Akan tetapi produk tersebut merupakan sediaan berupa pil sehingga produk ini dikategorikan sebagai obat tradisional;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Yanko siang dan malam
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk SYR;
 - Bahwa pada label produk dengan nama Syahreni Tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Syahraeni
 - Bahwa ditemukan informasi pada label produk dengan nama Syahraeni Glowing dengan NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM juga ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut memiliki NIE (Nomor Izin Edar);
- Merk Maxie dan brightening lotion



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan penandaan/label pada produk terdapat 2D Barcode dan Nomor NIE pada Facial Toner dengan nomor notifikasi NA 18211200041 dan Daily Day Cream With Sunscreen dengan nomor notifikasi NA 182000109033 dengan produsen dan pedaftar atas nama PT. Lipwih Synergylab Estetika. Sedangkan produk Maxie Soap tanpa identitas produk;
- Bahwa dari hasil pengecekan website produk terdaftar Badan POM ditemukan informasi bahwa produk dengan Nomor Izin Edar serta 2D barcode pada facial toner dan daily cream tersebut sudah dicabut izinnya, sedangkan produk Maxie Soap tidak pernah terdaftar. Sehingga disimpulkan produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Whitening Beauty Ijo
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk Samyun Wan
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar), 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk. Keterangan pada label berupa huruf dan bahasa asing. Akan tetapi produk tersebut merupakan sediaan berupa kapsul sehingga produk ini dikategorikan sebagai obat tradisional/suplemen kesehatan/obat;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Merk RYK botol
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode, produsen dan alamatnya pada label produk;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs



merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);

- Merk VITA Milk
 - Bahwa tidak ditemukan informasi NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor notifikasi, 2D Barcode pada label tersebut. Podusen dan alamatnya pada label produk berasal dari Malaysia;
 - Bahwa dari pengecekan melalui website produk terdaftar Badan POM tidak ditemukan data produk terdaftar dengan jenis dan merk produk tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa produk tersebut TIE (Tanpa Izin Edar);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam hal ini adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha kosmetik baik dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan (Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan No 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik);

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha subsektor obat dan makanan adalah Izin Edar sesuai dengan Lampiran 1 Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Berusaha Subsektor Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki izin edar dalam unsur pasal ini adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan segala produk-produk yang tidak memiliki izin edar. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia dan Terdakwa tidak melampirkan perizinan berusaha di tempat Terdakwa melakukan kegiatan pengedaran kosmetiknya yang sesuai dengan aturan baik dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan melakukan pengecekan ke alamat situs Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional yaitu:

1. [Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara \(menpan.go.id\)](https://sippn.menpan.go.id/cari? tipe_instansi=daerah&provinsi=kalimantan-utara&kata_kunci=kosmetik) yaitu:
https://sippn.menpan.go.id/cari? tipe_instansi=daerah&provinsi=kalimantan-utara&kata_kunci=kosmetik;
2. [Penerbitan Rekomendasi Toko Kosmetika \(menpan.go.id\)](https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/kalimantan-utara/kota-tarakan/penerbitan-rekomendasi-toko-kosmetika) yaitu:
<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/kalimantan-utara/kota-tarakan/penerbitan-rekomendasi-toko-kosmetika>;
3. [Penerbitan Rekomendasi Pedagang Kaki Lima Kosmetika dan Usaha Toko Kosmetika Los Pasar \(menpan.go.id\)](https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/kalimantan-utara/kota-tarakan/penerbitan-rekomendasi-pedagang-kaki-lima-kosmetika-dan-usaha-toko-kosmetika-los-pasar) yaitu:
<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/kalimantan-utara/kota-tarakan/penerbitan-rekomendasi-pedagang-kaki-lima-kosmetika-dan-usaha-toko-kosmetika-los-pasar>;
4. [Badan POM | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha \(PMPU\)](https://istanaumkm.pom.go.id/id/regulasi/kosmetika/izin-edar-kosmetik)
<https://istanaumkm.pom.go.id/id/regulasi/kosmetika/izin-edar-kosmetik>
5. [Cek Produk BPOM - BPOM RI](https://cekbpom.pom.go.id/)
<https://cekbpom.pom.go.id/>

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai persyaratan untuk perizinan berusaha kosmetik dihubungkan dengan tempat Terdakwa melakukan kegiatannya yaitu NU Shop yang terletak di Jalan Sengkawit Gang P Kumis RT.53 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sebagaimana aturan tersebut di atas, yaitu :

- Data Pemohon yang terdapat pada aplikasi / sistem OSS;
- Data pelaku / pemilik usaha : KTP, NPWP pelaku/pemilik usaha, pemenuhan terhadap standar usaha pedagang kaki lima kosmetika dan usaha toko kosmetika los pasar oleh [pelaku usaha dilakukan melalui pernyataan diri (*self declaration*);
- Foto/denah lokasi dan lokasi gudang (jika terpisah dari lokasi usaha);
- Surat keterangan kepemilikan/sewa lokasi usaha;
- Data fasilitas dan peralatan PKL Kosmetika memiliki etalase/tempat memajang produk;
- Data fasilitas dan peralatan toko kosmetika los pasar memiliki tempat penjualan, memiliki tempat penyimpanan stok barang, memiliki alat kebersihan dan tempat sampah yang tertutup;
- Daftar kosmetik yang akan dijual meliputi nama produk, nomor izin edar/notifikasi kosmetika dan nama pemasok kosmetika (PBK atau sumber lainnya yang memiliki izin);

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Data SDM;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mencermati secara seksama terkait dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika yang mengatur bahwa Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim serta kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menunjukkan semua persyaratan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yaitu:

- Merek Sunisa sebanyak 23 pcs;
- Merek RYK skin care sebanyak 5 paket;
- Merek RYK lulur collagen sebanyak 2 pcs;
- Merek Thara sebanyak 9 paket;
- Merek UV. Dosting super thai sebanyak 3 paket;
- Merek Exfoliating sebanyak 4 paket;
- Merek yanko siang sebanyak 9 pcs;
- Merek yanko malam sebanyak 9 pcs;
- Merek SYR sebanyak 2 paket;
- Merek Syahraeni glowing sebanyak 1 paket;
- Merek maxie sebanyak 1 paket;
- Merek maxie lotion sebanyak 21 pcs;
- Merek MJB lotion sebanyak 4 pcs;
- Merek BL sebanyak 28 pcs;
- Merek zam-zam sebanyak 3 paket;
- Merek gell hit mar sebanyak 7 pcs;
- Merek Vitamin e sebanyak 1 pcs;
- Merek BINE pil sebanyak 45 pcs;
- Merek Whitening beauty ijo sebanyak 1 pcs;
- Merek Samyun wan sebanyak 12 pcs;
- Merek RYK botol sebanyak 3 botol;
- Merek VITA Milk sebanyak 1 pcs;

dan semua kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia serta Terdakwa tidak memiliki Perizinan

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berusaha baik dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalam **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan tunggal**;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan:

- **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu **pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya di kemudian hari, dan yang lebih tegas adalah pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan yaitu adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya adalah kepentingan masyarakat maupun kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dilandasi adanya korban yang secara nyata mengalami kerugian atas tindakan Terdakwa menjual kosmetik tanpa dilengkapi perizinan berusaha, dalam hal ini izin edar, sehingga dapat dimaknai bahwa tindak pidana Terdakwa adalah tindak pidana tanpa korban bahkan Terdakwa melakukan perbuatannya karena orang meminta Terdakwa untuk menjual kosmetik yang dibutuhkan orang tersebut yang Terdakwa peroleh melalui toko *online* ataupun media sosial;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual kosmetik tanpa perizinan berusaha, dalam hal ini izin edar, disebabkan karena Terdakwa hanya ingin memperoleh keuntungan atau sebagai tambahan keuntungan dari pekerjaan Terdakwa selaku honorer, dikarenakan Terdakwa membutuhkan biaya untuk sehari-hari Terdakwa serta untuk persiapan anak-anak dari Terdakwa untuk memperoleh pendidikan serta dengan memperhatikan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya tersebut tergolong hanya keuntungan yang kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya bukanlah untuk memperoleh banyak keuntungan pada diri Terdakwa dan demi kepentingan anak-anak Terdakwa serta terdapat penyesalan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing berusia delapan tahun, empat tahun, dua tahun, dan delapan bulan dan ada yang sedang menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang wanita dengan status sebagai seorang ibu dan istri di mana Terdakwa memiliki anak-anak yang masih balita dan ada sedang menempuh pendidikan sehingga keberadaan Terdakwa sangatlah dibutuhkan untuk memberikan kasih sayang bagi anak-anaknya tersebut dan Majelis Hakim juga akan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anak Terdakwa (*The Best Interest of The Child*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Terdakwa dipidana dengan memerintahkan Terdakwa berada dalam kurungan/penjara/lembaga pemasyarakatan/lembaga pembinaan ataupun semua lembaga yang mengekang kemerdekaan lahir dan batin dari Terdakwa maka keadaan keluarga Terdakwa tersebut akan menjadi tidak normal karena akan mengakibatkan anak-anak Terdakwa kehilangan kasih sayang dan terlantar, sedangkan anak-anak Terdakwa sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa di dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini belum pernah dihadapkan dalam persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara lainnya, yang artinya selama ini Terdakwa memiliki sikap yang taat hukum sehingga karena Terdakwa baru kali ini dihadapkan di persidangan maka Terdakwa dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya karena Majelis Hakim menilai bahwa seseorang yang telah berhadapan dengan hukum selalu akan lebih berhati-hati di kemudian hari dan menjadi lebih tertib sebagaimana tujuan dari sebuah aturan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melarang Terdakwa untuk melakukan usaha untuk mengedarkan sediaan farmasi, dalam hal ini kosmetik, sepanjang Terdakwa mematuhi ketentuan-ketentuan, dalam hal perizinan dan lain sebagainya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta seluruh peraturan mengenai pelaksanaannya untuk melindungi masyarakat dari kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya dan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

"Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17 berwarna biru dengan nomor IMEI 866440049841233;

adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun barang tersebut digunakan Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dilakukan secara rutin serta Terdakwa juga akan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara ini maka untuk mencegah Terdakwa melakukan perbuatan pidana lainnya sebagai akibat dari dirampasnya barang bukti tersebut dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tersebut sepatutnya **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Merek Sunisa sebanyak 23 pcs;
- Merek RYK skin care sebanyak 5 paket;
- Merek RYK lulur collagen sebanyak 2 pcs;
- Merek Thara sebanyak 9 paket;
- Merek UV. Dosting super thai sebanyak 3 paket;
- Merek Exfoliating sebanyak 4 paket;
- Merek yanko siang sebanyak 9 pcs;
- Merek yanko malam sebanyak 9 pcs;
- Merek SYR sebanyak 2 paket;
- Merek Syhraeni glowing sebanyak 1 paket;
- Merek maxie sebanyak 1 paket;
- Merek maxie lotion sebanyak 21 pcs;
- Merek MJB lotion sebanyak 4 pcs;
- Merek BL sebanyak 28 pcs;
- Merek zam-zam sebanyak 3 paket;
- Merek gell hit mar sebanyak 7 pcs;
- Merek Vitamin e sebanyak 1 pcs;
- Merek BINE pil sebanyak 45 pcs;
- Merek Whitening beauty ijo sebanyak 1 pcs;
- Merek Samyun wan sebanyak 12 pcs;
- Merek RYK botol sebanyak 3 botol;
- Merek VITA Milk sebanyak 1 pcs;

adalah barang bukti kosmetik tanpa izin edar dan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, hasil dari tindak pidana dan dikhawatirkan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis ataupun nilai ekonomisnya tidak sebanding dengan apabila dilakukan perampasan untuk negara, maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah diberi peringatan oleh petugas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing berusia delapan tahun, empat tahun, dua tahun, dan delapan bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI NUR KHASANAH BINTI AHMAD KHUMAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SITI NUR KHASANAH BINTI AHMAD KHUMAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan** dan **denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) bulan berakhir sementara pidana denda tetap dibayarkan oleh Terdakwa;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17 berwarna biru dengan nomor IMEI 866440049841233;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Merek Sunisa sebanyak 23 pcs;
- Merek RYK skin care sebanyak 5 paket;
- Merek RYK lulur collagen sebanyak 2 pcs;
- Merek Thara sebanyak 9 paket;
- Merek UV. Dosting super thai sebanyak 3 paket;
- Merek Exfoliating sebanyak 4 paket;
- Merek yanko siang sebanyak 9 pcs;
- Merek yanko malam sebanyak 9 pcs;
- Merek SYR sebanyak 2 paket;
- Merek Syahraeni glowing sebanyak 1 paket;
- Merek maxie sebanyak 1 paket;
- Merek maxie lotion sebanyak 21 pcs;
- Merek MJB lotion sebanyak 4 pcs;
- Merek BL sebanyak 28 pcs;
- Merek zam-zam sebanyak 3 paket;
- Merek gell hit mar sebanyak 7 pcs;
- Merek Vitamin e sebanyak 1 pcs;
- Merek BINE pil sebanyak 45 pcs;
- Merek Whitening beauty ijo sebanyak 1 pcs;
- Merek Samyun wan sebanyak 12 pcs;
- Merek RYK botol sebanyak 3 botol;
- Merek VITA Milk sebanyak 1 pcs;.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022**, oleh kami, **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mifta Holis Nasution, S.H. M.H.**, dan **Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Gema Listya Adhy Saputra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Mohammad Rahman, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

TTD

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

TTD

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)